

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan berbagai bidang kehidupan manusia pun semakin berkembang dan meluas. Dunia yang meluas adalah suatu keadaan di mana politik, ekonomi, budaya, dan peristiwa masyarakat lainnya saling berketerkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai globalisasi. Dalam hal ini, banyak pakar yang mendefinisikan tentang pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial, hingga budaya yang melewati batas – batas internasional.¹ Adanya globalisasi telah memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk dalam perkembangan Hubungan Internasional itu sendiri.

Hubungan Internasional, dalam perkembangannya terjalin karena banyak negara – negara yang memiliki kesamaan pandangan dalam mencapai tujuannya, baik untuk mencapai perdamaian, maupun untuk meningkatkan sektor – sektor penting dalam negaranya. Demi mewujudkan tujuannya tersebut banyak negara-negara yang membuat suatu organisasi internasional. Teuku May Rudy memaparkan pengertian Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur

¹ Jackson, R. & George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta 2005 hlm. 266

organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara berbeda.²

Organisasi Internasional dalam suatu pengertian ialah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral.³ Organisasi Internasional merupakan organisasi bukan Negara yang berkedudukan sebagai subjek Hukum Internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian Internasional. Tujuan yang bersifat Internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa.

Di dalam pembentukan organisasi internasional seperti yang diungkapkan diatas, Negara-negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional, dan bukan untuk mencapai tujuan masing-masing negara atau pun suatu tujuan yang tidak dapat disepakati bersama untuk mencapai tujuan itu sebagai suatu kesatuan, dengan begitu organisasi internasional dapat dibentuk walau hanya dengan skala regional di negara-negara tetangga, seperti dibentuknya ASEAN yang merupakan organisasi kerjasama regional antara Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan untuk meningkatkan

² Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama 2005, hlm. 3.

³ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 65.

kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi para anggotanya. Selain itu ada juga organisasi yang terbentuk karena memiliki kesamaan dan tujuan yang serupa, seperti OPEC yang merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak.

Selain organisasi yang berdiri karena memiliki tujuan maupun visi yang serupa, terdapat juga beberapa organisasi yang muncul karena adanya perjanjian yang diikuti oleh para negara anggotanya yang sepakat untuk menjalankan perjanjian itu antar sesama negara anggota seperti munculnya *General Agreement on Tariffs and Trade* (yang selanjutnya disebut GATT). Pembentukan GATT ini dilatar belakangi oleh tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran serta diskriminasi dalam perdagangan internasional.

GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan sebagai instrumen hukum perdagangan internasional yang terbentuk melalui persetujuan-persetujuan atau perundingan-perundingan yang biasa disebut dengan *round* (putaran). Tujuan pembentukan GATT sebagaimana dijelaskan oleh Huala Adolf yang mengacu pada *Preamble* GATT adalah:⁴

1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 21-22

2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara.
3. Meningkatkan standar hidup manusia.
4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja.
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka yang bermanfaat bagi negara-negara.
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

Dalam perjalanannya, GATT telah melakukan beberapa perundingan pertama di lakukan di Geneva, Switzerland (1947), kemudian Annency (France 1948) Torquay, Switzerland (1950), Geneva Switzerland (1956), Dillon round, Geneva (1960-1961), Kenedy round, Geneva (1964-1967), Tokyo round, Geneva (1973-1979), Uruguay Round Marrakesh (1986-1994), dan terakhir Doha round, Qatar (2001). Perundingan pada Uruguay round inilah yang dianggap salah satu perundingan yang paling menentukan perkembangan GATT di masa yang akan datang. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan yang berlangsung paling lama dan mencakup segi-segi pengaturan yang lebih luas. Di sana tidak hanya dibicarakan mengenai masalah tarif dan non tarif saja tetapi juga masalah-masalah lain yang di golongan sebagai aspek *non trade* seperti, hak atas kekayaan intelektual, dan kepentingan negara-negara miskin yang harus di perhatikan. Kemudian pada putaran

terakhir ini pula disahkan persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan yang di sebut *World Trade Organization*(yang selanjutnya disebut WTO).

WTO menggantikan peran GATT 1947 sebagai lembaga perdagangan internasional, forum negosiasi dan forum penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya dibawah persetujuan WTO, GATT tetap dipertahankan sebagai peraturan dibidang perdagangan barang. Ketentuan-ketentuan GATT masih berlaku dibawah persetujuan WTO termasuk ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus atau hak-hak istimewa kepada Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Perubahan GATT menjadi WTO membawa fase baru. WTO menjadi suatu badan yang mengurus perdagangan dunia lebih kompleks dan efektif dibanding GATT. WTO memberikan fokus yang besar bagi perdagangan seluruh sektor, termasuk barang dan jasa. Selain itu WTO juga terdiri dari anggota yang tetap , dimana keanggotaan suau negara melibatkan keputusan dari parlemen negara bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan status WTO yang sebagai organisasi internasional. Sebagai suatu organisasi internasional, WTO memiliki aturan yang lebih jelas dan legal untuk dipatuhi. Hal ini kemudian mendorong legitimasi sah yang perlu dipatuhi oleh negara- negara anggota serta perdagangan internasional.

Salah satu prinsip utama GATT adalah prinsip non diskriminasi. Prinsip ini tercermin dalam pasal I dan pasal III GATT.⁵ Dalam pasal I adalah

⁵ Triyana Yohanes, , Untung Setyardi, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 69.

perlakuan istimewa yang bersifat menguntungkan yang diberikan oleh salah satu anggota GATT kepada satu anggota GATT kepada suatu anggota GATT lainnya, maka perlakuan itu harus dinikmati pula oleh seluruh anggota GATT. Prinsip ini dikenal dengan *the most favoured nation (MFN)*, sedangkan pasal III menentukan bahwa setiap negara anggota GATT harus memperlakukan produk lokal dan produk import secara sama di pasaran dalam negeri Negara anggota WTO. Prinsip ini juga sering disebut sebagai *National Treatment Obligation*. Berikut adalah isi dari pasal III ayat 1 GATT:

*“The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.”*⁶

(Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi : para anggota mengetahui bahwa pajak dalam negeri dan biaya dalam negeri, dan undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan dalam negeri, penawaran, pembelian, transportasi, distribusi, atau penggunaan produk, dan pembatasan kuantitatif memerlukan campuran dalam negeri, pengolahan atau penggunaan produk dalam jumlah tertentu atau kandungan, tidak dapat diterapkan untuk produk-produk impor maupun lokal untuk tujuan perlindungan terhadap produksi dalam negeri.)

Pasal III ayat 2 GATT :

*“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.”*⁷

⁶https://www.wto.org/English/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_02_e.htm#article3
diakses pada tanggal 2 september 2015.

⁷ Ibid.

(Diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi : produk-produk yang dihasilkan dari wilayah negara anggota yang diimpor ke wilayah anggota lainnya tidak harus dikenakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap pajak dalam negeri atau biaya dalam negeri lainnya yang diterapkan, secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana produk lokal. Selain itu, tidak ada negara anggota yang memberlakukan pajak dalam negeri atau biaya dalam negeri lainnya untuk produk-produk impor atau domestik dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ayat 1.)

Jadi ketentuan dalam prinsip *National Treatment* terdapat dalam Pasal III GATT ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk - produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.⁸

Selain prinsip - prinsip tersebut, masih terdapat beberapa prinsip yang diatur dalam GATT dan harus ditaati oleh para anggotanya sendiri. Dan dalam pasal- pasal yang terdapat dalam GATT juga penjelasan mengenai fungsi dan tujuan dari GATT sendiri. Selain itu juga diatur mengenai sanksi-sanksi bagi para anggota yang melanggar perjanjian tersebut. Oleh karena itu, WTO dapat melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian-perjanjian oleh setiap negara anggota dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 111-112.

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dan para anggota WTO harus tunduk dan terikat dengan sanksi – sanksi ataupun semua perjanjian dan pengaturan yang dikeluarkan oleh WTO.

Menurut Kartadjoemena terikatnya Indonesia terhadap WTO sebagai salah satu negara berkembang yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional, Indonesia memutuskan untuk mengambil sikap untuk tidak berbuat pasif pada saat berlangsungnya perundingan Putaran Uruguay. Kepentingan untuk mempromosikan dan memperjuangkan pasar bagi barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di Indonesia menjadi dasar argumentasinya. Indonesia sendiri harus berupaya mempertahankan pasaran bagi barang-barang dan jasa-jasanya, dengan turut menjaga agar aturan dalam sistem perdagangan internasional tidak berlaku secara diskriminatif, dan negara-negara maju tidak bertindak secara sepihak atas negara-negara berkembang.⁹

Pada saat Putaran Uruguay berakhir dengan menghasilkan berbagai persetujuan perdagangan internasional, Indonesia telah menentukan sikap untuk menyetujui berbagai persetujuan tersebut. Sebagai bentuk persetujuannya, Indonesia mengutus delegasinya ke Marakesh, Maroko untuk membubuhkan tanda tangan persetujuan. Usulan yang menghendaki agar pemerintah terlebih dahulu meminta pertimbangan badan legislatif untuk memperoleh persetujuan dalam rangka mengikatkan diri pada Persetujuan

9

H.S Kartadjoemena, *GATT dan WTO: sistem, forum, dan lembaga internasional di bidang perdagangan*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm.237

Pembentukan WTO segera direalisasikan. Pemerintah mengajukan usulan ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO kepada DPR RI dan usulan itu pun diterima yang bermuara dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade Organization*.¹⁰

Penerbitan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade Organization*, secara resmi telah mengikat Indonesia untuk tunduk pada segala ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO. Segera setelah Persetujuan Pembentukan WTO berlaku semenjak 1 Januari 1995, Indonesia wajib menjalankan segala konsesi dan kewajiban yang tertuang dalam WTO agreement dan berbagai perjanjian perdagangan multilateral yang menjadi lampirannya termasuk GATT.¹¹

Dalam perkembangannya, perdagangan internasional memegang peranan sangat menentukan dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa. Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat dihindarkan lagi pada saat ini, apalagi dalam abad ke 21. Perdagangan antar negara semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga, telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi, seperti

¹⁰ *Ibid*, hlm. 215

¹¹ *Ibid*, hlm. 239

internet sebagai media, yang sangat penting, dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Kehadiran internet juga sangat terkait dengan perangkat komputer sebagai alat untuk dipergunakan dalam mengakses jaringan internet, diseluruh penjuru dunia, di mana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau. Demikian juga, seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi, telepon seluler lahir dengan berbagai jenis, yang terus berkembang dengan pesat sehingga, menambah pendapatan bagi dunia bisnis, yang bergerak dibidang telekomunikasi dan telepon seluler.¹²

Salah satu industri perdagangan yang meningkat cukup pesat di Indonesia adalah telepon seluler ini. Telepon selular, sering juga disebut *handphone* sebagai perangkat telekomunikasi elektronik, yang mempunyai kemampuan dasar, yang sama dengan telepon *fixed line* konvensional, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable mobile*), dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon, dengan menggunakan kabel (*nirkabel, wirelees*). Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya, juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau yang dikenal dengan istilah SMS (*Short Message Service*). Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di telepon genggam tersebut, orang bisa mengubah fungsi telepon genggam menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu para pebisnis, untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat, membuat pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

¹²Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 225.

Suatu data yang diambil dari US Census Bureau pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pengguna telepon seluler telah melebihi dari 281 juta yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Diprediksikan juga angka pertumbuhan tahun 2007 sampai 2010. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per awal tahun 2014 baru mencapai 251 juta jiwa.¹³ Fakta ini membuktikan bahwa kebutuhan akan dunia komunikasi dan informasi sangat tinggi di Indonesia. Berdasarkan fakta diatas, maka Indonesia menjadi target penjualan produsen produsen telepon selular kelas atas. Produsen-produsen tersebut selalu mengeluarkan produk produk barunya di pasar Indonesia dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari pangsa pasar telepon seluler Indonesia yang sangat tinggi ini.

Dengan pesatnya pertumbuhan pengguna telepon selular di Indonesia, masuknya produsen – produsen telepon selular asing ke indonesia menimbulkan persaingan antara produsen asing dengan produsen telepon selular lokal. Produsen telepon selular kalah bersaing dengan produk produk impor yang lebih berpengalaman sehingga produk lokal kalah secara kualitas. Selain kalah secara kualitas, beberapa produsen telepon selular dari negara besar lainnya menawarkan harga telepon selular yang cukup murah sehingga menarik banyak minat dari masyarakat. Pemerintah dalam hal ingin memajukan produsen lokal mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur tentang industri telepon selular di Indonesia.

¹³ Pasarselular.com; *Fakta: Jumlah Ponsel Lebih Banyak Dibandingkan Penduduk Indonesia*, <http://www.pasarseluler.com/blog/fakta-jumlah-ponsel-lebih-banyak-dibandingkan-penduduk-indonesia>, terakhir diakses pada tanggal 2 September 2015.

Salah satu aturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang industri telepon genggam adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika. Salah satu aturan yang menarik dalam Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2014 adalah pembatasan terhadap nilai tingkat komponen dalam negeri terhadap telepon genggam.

Selain itu ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 yang mengatur mengenai besarnya Pajak Penghasilan (Pph) terhadap barang impor, salah satunya adalah telepon selular. Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini memasukkan telepon genggam dan laptop dalam golongan barang yang akan mengalami kenaikan tarif PPh impor dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen pada awal tahun 2014. Pasalnya, kedua jenis barang tersebut, khususnya telepon genggam, merupakan barang penyumbang impor terbesar setelah migas.¹⁴

Pemerintah Indonesia yang mengharuskan produsen telepon genggam asing yang melakukan impor harus menggunakan komponen dalam negeri pada produknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2014 dan menerapkan Pajak Penghasilan terhadap Telepon selular impor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013, dapat membuat terjadinya pertentangan dengan ketentuan

¹⁴ <http://finance.detik.com/read/2013/09/11/163400/2356036/1036/kemenkeu-setelah-migas-impor-terbesar-ri-adalah-hp> diakses pada tanggal 5 september 2015

GATT yaitu prinsip *National Treatment* yang di ratifikasi oleh Indonesia sebagai negara anggota WTO, yang pada prinsip *National Treatment* tersebut mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama).

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian yang ada pada Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera ditemukan judul skripsi terkait tentang tingkat komponen dalam negeri yakni skripsi atas nama Vellichia Lawrence dengan judul Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Kesepakatan WTO. Skripsi tersebut terfokus pada penggunaan kandungan lokal dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Berbeda dengan skripsi yang dibuat oleh penulis yang fokus pada tingkat komponen lokal dalam industri telepon genggam.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis membuat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Dan Pajak Impor Dalam Industri Telepon Genggam Dikaitkan Dengan *National Treatment*.**

(Studi Normatif atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika, Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.)” Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan, Penulis belum menemukan adanya karya tulis atau karya ilmiah lain yang membahas judul tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka hal-hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsistensi pengaturan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 ini Indonesia dihubungkan dengan penerapan prinsip *National Treatment* dalam ketentuan GATT?
2. Apakah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap barang impor dalam bidang industri telepon genggam?
3. Bagaimana sanksi bagi Indonesia jika dinyatakan melanggar prinsip *National Treatment* GATT?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah:

- A. Untuk mengetahui konsistensi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

175/PMK.011/2013 dalam hubungan penerapan *National Treatment* dalam ketentuan GATT.

- B. Untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap telepon genggam impor.
- C. Untuk mengetahui sanksi apa yang diterima Indonesia bila terbukti benar melanggar prinsip *National Treatment* dalam ketentuan GATT.

D. Kegunaan Penulisan

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan teori jenjang norma hukum.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdagangan internasional.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum umumnya tentang penerapan prinsip *National Treatment* dalam ketetapan GATT.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan dan wawasan kepada para akademisi, rekan mahasiswa dan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam membentuk lingkungan perdagangan bebas yang bersih antara produk impor maupun produk lokal.
- c. Bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar dapat membuat peraturan – peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat maupun penafsiran yang dapat membuat bingung masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Setelah Indonesia menjadi anggota WTO, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya terbantu oleh perdagangan internasional. Dalam menjalankan perdagangan internasional diperlukan hukum agar terjamin ketertiban dalam kegiatan perdagangan internasional. Di Indonesia terdapat pengaturan hukum maupun norma yang mengatur mengenai perdagangan internasional.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma

berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia.¹⁵

Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma itu pada dasarnya mengatur tatacara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Setiap norma itu mengandung suruhan-suruhan yang didalam bahasa asingnya disebut dengan *das Sollen (ought to be/ought to do)*.¹⁶

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang membentuknya, sedangkan norma moral. adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata Hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm.6

¹⁶ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945, hlm.46

¹⁷ Maria Farida Indrati Suprpto, *Op.Cit.* hlm. 6

lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.¹⁸

Guna mengetahui teori umum tentang piramida perundang - undangan, Hans Kelsen mengemukakan teori stufenbau (*stufenbau des rechts theorie*) dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*. Menurut Hans Kelsen bahwa :

*“The creation of one norm – the lower one – is determined by another – the higher – the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regresses is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes in unity”.*¹⁹

Yang diterjemahkan secara bebas oleh penulis menjadi norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa regresi ini diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum.

Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von*

¹⁸ Kelsen, Hans, *Op.Cit.* Hlm. 124

¹⁹ Ibid hlm.124

stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:²⁰

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.²¹

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²²

Sesuai teori tersebut, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

²⁰ A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287

²¹ Ibid

²² Ibid, hlm. 359

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka perundang-undangan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang hierarki artinya perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang secara pembentukannya dapat dibentuk di tingkat pusat serta peraturan perundang-undangan yang dibentuk di tingkat daerah.

Selain itu, perjanjian internasional baik antar negara ataupun antar negara dan organisasi internasional serta negara dan subjek internasional lainnya telah berkembang dengan sangat pesat, ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara. Perjanjian internasional yang dibuat antara negara diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) 1969. Konvensi ini berlaku (*entry into force*) pada 27 Januari 1980. Dalam Konvensi ini diatur mengenai bagaimana prosedur perjanjian internasional sejak tahap negosiasi hingga diratifikasi menjadi hukum nasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang - undang. Indonesia pada prosesnya mengeluarkan Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Dalam Undang - Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, adapun isi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pembuatan Perjanjian Internasional
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional
- d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional
- e. Penyimpanan Perjanjian Internasional
- f. Pengakhiran Perjanjian Internasional
- g. Ketentuan Peralihan
- h. Ketentuan Penutup

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²³ Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dengan melakukan penelitian secara deduktif, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas.²⁴ Disebut penelitian yuridis normatif juga, karena penulis dalam penulisan skripsi ini mengumpulkan data sekunder seperti buku, hukum positif dan norma positif.²⁵

Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade Organization* maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan, yang ada pada artikel ataupun laman-laman elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan mengedepankan kajian perundang-undangan dan kajian konsep-konsep hukum yang berkaitan.

Penulis juga melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat Banyuwangi Publising, , Malang, 2011, hlm 56.

²⁴ Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, hal 106.

²⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum* Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, , Jakarta, 2005, hlm.10.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁶

Penulis juga melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder, dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk edukatif, informatif dan reaktif kepada masyarakat.²⁷

Dengan Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade Organization*,
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika,
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, , Jakarta, Kencana, 2011, hlm 25.

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm 10.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan perundang-undangan, buku, kamus buku, jurnal hukum, makalah, majalah dan surat kabar.²⁸ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain sebagainya²⁹ tentang ketentuan-ketentuan GATT.

G. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

²⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 53.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 37.

BAB II :TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DAN PAJAK IMPOR DALAM INDUSTRI TELEPON GENGAM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai tingkat kandungan dalam negeri dan pajak impor dalam bidang telepon genggam dari berbagai sumber dan pengaturannya di Indonesia.

BAB III : PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai prinsip *National Treatment* di Indonesia.

BAB IV :PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai konsistensi pemerintah Indonesia dalam penerapan *national treatment* beserta sanksi – sanksi yang ditetapkan oleh WTO terhadap negara anggotanya yang melanggar ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam GATT.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat konkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.